



## Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram)

### Implementation of Risk-Based Business Permits (Study of Micro, Small and Medium Enterprises in Mataram City)

Muhammad Bimaresmana<sup>1</sup>, Opan Satria Mandala<sup>2\*</sup>

Nakzim Khalid Siddiq<sup>3</sup>, Maulana Syekh Yusuf<sup>4</sup>

E-mail : [bimarasmana10@gmail.com](mailto:bimarasmana10@gmail.com), [opansatria@universitabumigora.ac.id](mailto:opansatria@universitabumigora.ac.id),  
[nakzim\\_khalid@universitabumigora.ac.id](mailto:nakzim_khalid@universitabumigora.ac.id)

**Universitas Bumigora, Indonesia**

Received: 20<sup>th</sup> July 2023, Revised: 11<sup>th</sup> August 2023, Accepted: 30<sup>th</sup> September 2023

ABSTRAK

*This research was based on the fact that there are still many people or business actors in Mataram City who still have not taken care of licensing Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). The problem in this study was how the implementation of risk-based business licensing in Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Mataram City, which provides convenience, in fact, has not been able to provide convenience in the risk-based business license process. The research method that the author applied was the normative-empirical legal research method. The results of this study were as follows: The implementation of licensing for Micro, Small, and Medium Enterprises in Mataram City has not been able to fulfill the rules in accordance with the provisions of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation. The conclusion of this study was that Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors towards risk-based business licensing in Mataram City are currently still low, and there are still many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) actors who do not register their businesses.*

**Keyword: Licensing, OSS-RBA, MSMEs Business**

*Penelitian ini dilatar belakangi karena masih banyak nya masyarakat atau pelaku usaha di Kota Mataram yang masih belum mengurus perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko pada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram yang memberikan kemudahan secara faktanya belum dapat meberikan kemudahan dalam proses izin usaha berbasis risiko, Metode penelitian yang penulis terapkan metode penelitian hukum normatif-empiris. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut: pelaksanaan perizinan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Mataram belum dapat memenuhi aturan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Kesimpulan pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perizinan berusaha berbasis risiko*

---

#### **Corresponding Author:**

\* Opan Satria Mandaa

Universitas Bumigora Mataram, Jl. Ismail Marzuki No.22, Cilinaya, Kec. Cakranegara, Kota Mataram, Nusa Tenggara Bar. 83127

Nomor Handphone:

Email: [opansatria@universitabumigora.ac.id](mailto:opansatria@universitabumigora.ac.id)

---

*di Kota Mataram pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan usahanya.*

***Kata Kunci: Izin , OSS-RBA, Usaha Mikro Kecil Menengah***

## **PENDAHULUAN**

Perizinan sebagai aspek regulasi pemerintah untuk melakukan pengendalian atas manfaat negatif yang mungkin ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. izin juga merupakan aspek untuk perlindungan hukum, hukum atas kepemilikan atau penyelenggara kegiatan. Sebagai aspek pengendalian perizinan diperlukannya rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah <sup>1</sup>

Perizinan yang berlandaskan hukum suatu hal sangat penting bagi usaha yang dijalankan, karena berkaitan dengan kenyamanan masyarakat sekitar. Adapun perizinan-perizinan yang perlu dimiliki sebelum melakukan pengembangan usaha dalam kategori sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan surat keterangan yang menyatakan bahwa usaha yang telah dijalankan aman dan layak, dan dapat dipasarkan secara luas. Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, peraturan dari pendirian izin usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terdapat disharmonisasi atau tumpang tindih antara undang-undang dan/atau peraturan pelaksanaannya serta berbagai lembaga yang mengeluarkan izin sehingga memakan banyak biaya dan waktu bagi pendiri atau pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Dengan kata lain banyaknya lembaga dan berbagai aturan yang tumpang tindih dan administrasi yang menghabiskan banyak waktu untuk mengurusnya dan besarnya biaya pendaftaran dalam mendapatkan izin usaha menjadi penyebab persoalan susahnya proses mendirikan usaha di Indonesia yang pada akhirnya menjadi penghambat bagi pelaku usaha.

Dari banyaknya izin yang harus dimiliki pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)) banyak dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang kurang memiliki kesadaran masyarakat untuk memiliki izin usaha karena setiap izin usaha memakan biaya cukup besar. Misalnya untuk biaya pengurusan Surat Izin Usaha

---

<sup>1</sup> Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010, hlm 205

memakan biaya Rp 4 juta bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan modal dibawah Rp 1 miliar dan terlebih lagi biaya tambahan untuk mempercepat pengeluaran izin tersebut <sup>2</sup>

Sepanjang diberlakukannya sebagai pedoman dalam kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dirasa belum cukup memberikan solusi dari berbagai macam masalah yang mengintai pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). adanya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 merupakan kerja nyata dari pemerintah demi meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja ini menyempurnakan dari Undang-Undang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Nomor 20 Tahun 2008 yang dinilai belum mampu menyelesaikan masalah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Indonesia. Penetapan Undang-Undang Cipta Kerja menyebutkan bahwa pemberian kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) diletakkan pada susunan terdepan bersama-sama dengan koperasi, termasuk peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja<sup>3</sup>

Penelitian ini menarik untuk diteliti karena di dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja menyatakan bahwa: a) Menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja dengan memberikan kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan terhadap koperasi dan UMKM serta industri dan perdagangan nasional sebagai upaya untuk dapat menyerap tenaga kerja indonesia yang seluas-luasnya dengan tetap memeperhatikan keseimbangan dan kemajuan antar daerah dalam kesatuan ekonomi nasional; b) Menjamin setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. c) Melakukan penyesuaian berbagai aspek pengaturan yang berkaitan dengan keberpihkan, penguatan, dan perlindungan bagi koperasi dan UMKM serta industri nasional d) Melakukan penyesuaian berbagai

---

<sup>2</sup> *Biaya Pengurusan Surat Usaha Perdagangan*” diakses melalui [https://www.virtualofficeku.co.id/blog\\_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usahaperdagangan-siup/](https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usahaperdagangan-siup/) pada tanggal 8 Desember 2022

<sup>3</sup> Rinanda Apidanti Amawiyah “*Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah*” Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.hlm 63

aspek pengaturan yang berkaitan yang berkaitan dengan peningkatan ekosistem investasi, kemudahan dan percepatan proyek strategis nasional yang berorientasi pada kepentingan nasional yang berlandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi nasional dengan berpedoman pada haluan ideologi Pancasila. Namun fakta dilapangan menunjukkan bahwa pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kota Mataram seperti Rumah Makan, Toko Sembako dan Usaha Dagang di Pasar yang ada di daerah Kota Mataram banyak mengalami kesulitan dalam hal penerapan izin usaha seperti *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*, dan kendala migrasi ke Nomor Induk Berusaha (NIB) yang begitu sulit dipahami oleh masyarakat, karena banyak dari mereka yang tidak mengerti sistem izin usaha secara *online* karena kesibukan mereka sehari-hari berdagang. Dari uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian tentang “Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko (Studi Usaha Mikro Kecil Menengah di Kota Mataram

## METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan dokumen tertulis secara *in action* (faktual) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan hukum pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini Konseptual (*Conceptual Approach*) yakni kegiatan mengkaji pandangan-pandangan para ahli berkenaan dengan masalah yang diteliti, pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) pendekatan undang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas maupun norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat, pendekatan sosiologis (*Sociology Approach*) Pendekatan kasus adalah suatu kegiatan meneliti beberapa kasus yang terjadi di lapangan, dan dituangkan kedalam tulisan ini berkaitan dengan masalah yang di teliti.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press 2020, hlm 115

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Izin Usaha Berbasis Risiko Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.

Usaha mikro kecil dan menengah yang biasa disebut UMKM merupakan pelaku bisnis yang bergerak pada berbagai bidang usaha, yang mencakup kepentingan masyarakat. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penopang perekonomian bangsa. Kita bahkan tidak dapat menafikan betapa sangat besar peran UMKM dalam menekan angka pengangguran, menyediakan lapangan kerja, mengurangi angka kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan dan membangun karakter bangsa melalui kewirausahaan. UMKM di negara berkembang seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pengembangan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi.<sup>5</sup>

Perkembangan UMKM diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya-upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut. UMKM disebut sebagai usaha yang mampu bertahan dalam kondisi krisis. UMKM biasanya lebih elastis, fleksibel, dan adaptif, sehingga modal menjadi awal dalam menggarap usahanya. Pelaku usaha kecil dan menengah biasanya juga memiliki motivasi sangat tinggi untuk mengembangkan usahanya. Dengan modal seadanya, UMKM bersemangat dan antusias untuk mengembangkan usahanya. kecenderungan menangani sendiri semua proses pengerjaan dari awal hingga akhir. Dari pengumpulan bahan baku, produksi hingga pemasaran tidak jarang dilakukan oleh seorang saja, sehingga disinilah sebuah kekuatan luar biasa yang sangat mendorong pelaku usaha kecil dan menengah terus bangkit dalam segala musim.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Prenanda:2009.hlm.11

<sup>6</sup> Nurmalia Hasanah, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah* Jawa Timur:Uwais Inspirasi Indonesia: 2019 hlm.6

## 1. Jenis UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UKM atau UMKM dibagi atas 3 kelompok, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk membedakan ketiganya sebagai berikut:<sup>7</sup>

- a) Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha milik perorangan. Kriteria usaha mikro adalah memiliki kekayaan bersih maksimal Rp50.000.000 selain tanah dan bangunan. Kriteria lain adalah hasil penjualan tahunan tak melebihi Rp300.000.000.
- b) Usaha kecil adalah usaha yang berdiri sendiri dan dimiliki oleh perorangan atau badan usaha. Usaha ini bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau usaha besar. Kekayaan bersih pelaku usaha kecil adalah antara Rp50.000.000 hingga Rp500.000.000, selain tanah dan bangunan tempat usaha. Hasil penjualan adalah antara Rp300.000.000 hingga Rp2.500.000.000 per tahun.
- c) Usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri. Usaha ini dimiliki orang perorangan atau badan usaha, tetapi bukan anak perusahaan besar atau cabang perusahaan besar. Jumlah kekayaan bersih pelaku usaha menengah adalah antara Rp500.000.000 hingga Rp10.000.000.000. Angka ini tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. Selain itu, jumlah penjualan adalah Rp50.000.000.000 per tahun

## 2. Kelebihan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

### a) Cepat Bernovasi

Usaha kecil dan menengah memiliki kesempatan untuk mengeksekusi ide-ide baru dan unik dengan. Pasalnya, sistem operasional bisnisnya tidak serumit perusahaan besar. Dengan ide yang segar, pelaku bisnis

---

<sup>7</sup> Lathifa Hanim, *Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Bentuk-Bentuk Usaha* Semarang: Unisula Press: 2021 hlm. 39

lebih mudah masuk ke target pasar dan dapat menarik minat calon konsumen.

b) Fokus pada satu bidang

Keunggulan lainnya adalah lebih fokus pada bidang yang sedang digeluti. Jika sedang mengembangkan bisnis kuliner misalnya, Anda akan lebih mudah dikenal karena produk utama yang dijual.

c) Mudah dimulai

Salah satu kelemahan usaha berskala besar adalah membutuhkan modal besar. Namun, usaha kecil dan menengah tidak demikian. Dengan modal seadanya, UKM bisa dimulai. Karena itu, siapa pun dapat memiliki usaha, meskipun hasil awalnya pun tidak terlalu besar.

3. Kekurangan UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)

a) Anggaran Operasional Terbatas

Salah satu ciri khas UKM adalah dimulai dengan modal yang kecil. Hal ini berpengaruh pada biaya operasional yang terbatas. Jika tak pandai mengelola dana yang dimiliki, pelaku usaha bisa gagal dalam mengembangkan bisnis dan terancam gulung tikar.

b) Tenaga Ahli Minim

Untuk menjalankan bisnis secara profesional, dibutuhkan tenaga ahli yang memadai. Namun, karena keterbatasan dana, UKM biasanya tidak memiliki poin ini. Dampaknya, hasil produksi tidak bisa optimal dan bisnis sulit berkembang.

c) Kapasitas Produksi Sedikit

Selain itu, kapasitas produksi UKM biasanya tidak sebanyak usaha besar karena tenaga produksi yang terbatas. Hal ini membuat pelaku bisnis tidak bisa mengambil semua order yang ada, terutama dalam skala besar yang memberikan untung banyak.

4. Pelaksanaan Pemberian Izin Usaha Berbasis Risiko

Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sistem perizinan berusaha melalui Sistem OSS mengalami perubahan yang mana

mengubah pendekatan perizinan dari berbasis izin (*license based*) menjadi berbasis risiko (*risk based*). Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya. Perizinan berbasis risiko mengkategorikan perusahaan berdasarkan tingkat risiko dari kegiatan usaha tersebut.<sup>8</sup>

Undang-Undang No 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*Licensing Based Approach*) menjadi berbasis risiko (*Risk Based Approach*). Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.<sup>9</sup>

Perizinan berusaha berbasis risiko diterbitkan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* berdasarkan beberapa faktor, seperti tingkat risiko, peringkat skala kegiatan usaha, dan luas lahan sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Perizinan berusaha yang diperlukan kini menjadi sangat sederhana berkat sistem perizinan berbasis risiko. Pelaku usaha bisa mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dalam waktu yang singkat dan berlaku sebagai perizinan tunggal. Artinya, selain memberikan legalitas, Nomor Induk Berusaha (NIB) juga dapat digunakan sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), serta hak akses kepabeanan.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Toman Sony Tambungan dan Wilson R.G. Tambunan, *Hukum Bisnis*, Jakarta: Prenadamedia Group Divisi Kencana: 2019, hlm 213.

<sup>9</sup> Sigit Riyanto, dkk. *Kertas Kebijakan: Catatan Kritis Terhadap UU No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Pengesahan DPR 5 Oktober 2020) Edisi 2/ 5 November 2020*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2020, hlm.37

<sup>10</sup> Twotik Lestaringtyas, dkk, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach)*, dalam Jurnal Jendela Hukum ISSN Cetak & Online: 235555-5831/ 2355-9934,



Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan persyaratan untuk bisa mengurus izin usaha lainnya. Izin usaha lain yang diperlukan adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan, dan Izin Usaha Mendirikan Bangunan (IMB) di lokasi bisnis. Setelah itu, jika diperlukan pelaku usaha dapat mendaftar untuk mendapatkan izin komersial atau operasinal. Izin ini diberikan pada pelaku usaha yang telah memenuhi standar, sertifikasi, perizinan, dan/atau registrasi barang/jasa sesuai dengan tipe usaha yang dikomersialisasikan melalui sistem OSS.

## **B. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Izin Usaha Berbasis Risiko**

Kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah pada saat ini dianjurkan harus memiliki legalitas atau izin usaha yang merupakan suatu bentuk dokumen resmi dari instansi berwenang, sehingga dengan adanya legalitas usaha tersebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat dinyatakan sah atau dibolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan suatu usaha atau kegiatan tertentu, mengingat begitu pentingnya izin usaha tersebut dalam konteks berusaha. Pemberlakuan peraturan terkait dengan perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) membawa pada berbagai implikasi. Pada satu sisi, peraturan perizinan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) akan memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta dapat sebagai sarana pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)<sup>11</sup>

### **1. Bentuk Perlindungan Hukum UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)**

Setelah izin usaha berbasis risiko di tetapkan melalui Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*, maka Usaha Micro Kecil Menengah (UMKM) yang memiliki izin sebelum *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* wajib melakukan mutasi dengan melakukan penyesuaian pada sistem OSS, yang dapat dilakukan sendiri oleh pelaku usaha atau dapat melalui dinas perizinan daerah.

---

<sup>11</sup> Muhammad Farid Alfarisy, “Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap”, dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 23 No. 3 Tahun 2021.

<sup>11</sup> Hadiwidjaja and Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, Bandung:2018, hlm. 4

Jika terjadi kesalahan data usaha yang di akibatkan oleh *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*nya sendiri pelaku usaha dapat menghubungi pihak *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* agar dapat di ajukan perbaikan data tersebut atau hal hal lain terkait kesalahan penggunaan *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* seperti penyalahgunaan data oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dapat menghubungi pihak penyelenggara *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)*.<sup>12</sup>

Hal ini dijelaskan oleh narasumber Atun selaku bidang pengembangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram sebagai berikut:

“Dalam izin Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menggunakan *OSS* pelaku usaha dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta kerja mengenai Kemudahan, Perlindungan, serta Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) untuk mendapatkan informasi perlindungan mengenai hukum, Melalui *system OSS RBA* izin tersebut dapat berlaku sampai pelaku usaha tersebut masih menjalankan kegiatan usahanya”<sup>13</sup>

Hal ini dijelaskan oleh narasumber Arif selaku bidang Fungsional Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram sebagai berikut:

Dari beberapa peraturan yang berlaku ketentuan perlindungan hukum bagi pedagang para pelaku usaha di kota mataram yang ini khususnya di kota mataram termuat di dalam Peraturan Daerah Kota Mataram No10 Tahun 2015 tentang Pedagang Kaki Lima khususnya untuk beberapa usaha karna dalam pasal 3 disebutkan<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Wuri Sumampouw “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*” Dalam Jurnal Hukum Universitas Balikpapan Volume 13 Nomor 1 April 2021

<sup>13</sup> Wawancara Atun Selaku bidang pengembangan DPMPTSP Kota Mataram, Tanggal 16 Januari 2023 , Pukul 11:01 Wita

<sup>14</sup> Wawancara dengan Arief selaku Fungsional DPMPTSP Kota Mataram, tanggal 16 Januari 2023, pukul 10:43

- a) Memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha
- b) Memberikan Kesempatan Berusaha bagi pelaku usaha melalui penempatan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- c) Menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha pelaku usaha menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri dan
- d) Mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan

Seperti yang kita ketahui beberapa pelaku usaha yang belum memiliki legalitas izin usaha untuk beberapa jenis UMKM seperti UMKM Lokal yang memang belum teralisasi mengenai peraturan khusus untuk UMKM jenis lokal dapat mengajukan surat dari lingkungan setempat mulai dari tempat lokasi, jenis usaha dan modal agar terhindar dari pengusuran oleh aparat yang berwenang hal ini yang mengakibatkan para pelaku usaha untuk selalu berpedoman pada peraturan agar tidak semena-mena dalam hal melakukan kegiatan usahanya.

## **KESIMPULAN**

Perizinan merupakan faktor penting dalam bisnis, Perizinan berusaha berbasis risiko diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja dan sebagai peraturan pelaksanaannya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, sehingga memunculkan sistem elektronik pelayanan perizinan yang baru yaitu Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA)* yang bertujuan untuk mempermudah pelaku usaha untuk mendaftarkan izinya namun secara faktanya masih banyak pelaku usaha yang masih kesusahan terkait penerapan izin usaha berbasis risiko. Pentingnya perizinan berusaha bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) sangat penting demi perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dan kemudahan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sehingga dengan legalitas izin usaha tersebut Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dapat

---

dinyatakan sah atau dibolehkannya melakukan suatu usaha atau kegiatan usaha tertentu sesuai dengan izin yang dibolehkan. Namun pada kenyataannya, kepatuhan hukum pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) terhadap perizinan berusaha berbasis risiko di Kota Mataram pada saat ini masih rendah dan masih banyak pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang tidak mendaftarkan usahanya. Hal ini dikarenakan ketidaktahuan pelaku usaha atas pentingnya izin usaha tersebut.

## DAFTAR FUSTAKA

### A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6841)  
Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)  
Peraturan Pemerintah No. 5 Tentang Penyelenggara Perizinan Berbasis Risiko

### B. Buku

- Andrian Sutedi. *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika. 2010  
Hadiwidjaja and Hartati, *Kewirausahaan Dalam Multi Perspektif*, Bandung:2018  
Lathifa Hanim, *Usaha Mikro Kecil, Menengah dan Bentuk-Bentuk Usaha* Semarang: Unisula Press:2021  
Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press 2020  
Nurmalia Hasanah, *Mudah Memahami Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur*: Uwais Inspirasi Indonesia: 2019  
Rinanda Apidanti Amawiyah “*Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Bagi Pelaku Usaha Kecil Menengah*” Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021  
Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia*. Prenanda:2009

### C. Jurnal

- Muhammad Farid Alfarisy, “*Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap*”, dalam Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Akuntansi (JEBA), Vol. 23 No. 3 Tahun 2021  
Twotik Lestaringtyas, dkk, *Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Based Approach)*, dalam Jurnal Jendela Hukum ISSN Cetak & Online: 235555-5831/ 2355-9934,  
Wuri Sumampouw “*Perlindungan Hukum Terhadap Usaha Kecil dan Menengah*

*Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja” Dalam Jurnal Hukum Universitas Balikpapan Volume 13 Nomor 1 April 2021*

**D. Internet**

*Biaya Pengurusan Surat Usaha Perdagangan” diakses melalui*

[https://www.virtualofficeku.co.id/blog\\_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usahaperdagangan-siup/](https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/biaya-pengurusan-surat-izin-usahaperdagangan-siup/)

Tedy Lesmana “*Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman; Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*” <https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/>